



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR: KEP- 23 /M.EKON/04/2004

TENTANG

TIM PENGARAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN

DAMPAK KECELAKAAN KAPAL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dampak kecelakaan kapal pada Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang padat tingkat pelayaran internasional dan nasional sehingga rentan terhadap berbagai pencemaran, dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal;
- b. bahwa dalam rangka program sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengarah Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Pengarah Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENGARAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN DAMPAK KECELAKAAN KAPAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. Wakil Ketua : Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan Riset IPTEK - KRT;
- c. Sekretaris : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur;
- d. Anggota :
 1. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan;
 2. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut;
 3. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Kepala BASARNAS;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
6. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pelestarian Lingkungan;
8. Deputy Kepala BAKOSURTANAL Bidang
Pemetaan Dasar;
9. Deputy Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan
Kebumian;

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal;
2. Melakukan sosialisasi terhadap konsep Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal;
3. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, selaku Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Umum dan Humas,

